

## **BAB II**

### **PROFIL BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BNNP DIY)**

Dalam bab ini akan membahas terkait obyek penelitian yaitu profil BNNP DIY (Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Adapun profil yang akan dibahas dalam bab ini adalah sejarah BNN, kedudukan, wewenang dan tugas BNN, dan profil BNNP DIY yang terdiri dari visi dan misi serta struktur organisasi.

#### **1.1. Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Permasalahan narkoba telah lama menjadi permasalahan dunia. Pada konvensi PBB tahun 1961 membahas tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba yang diberi nama Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*). Pada konvensi tersebut Negara Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut dengan mengajukan persyaratan dan menandatangani protokol sehingga mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*).

Permasalahan narkoba di Indonesia telah muncul sejak jaman penjajahan. Pada jaman Hindia Belanda telah diterbitkan *Verdoovende Middelen Ordonatie (V.M.O) Stbl. 1927 No.278 Jo. No.536* yang telah diubah dan yang dikenal dengan Undang-Undang Obat Bius. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang permasalahan narkoba, namun secara kelembagaan belum dibentuk lembaga yang khusus untuk menangani masalah narkoba, baik pada zaman penjajahan, maupun juga pada pemerintahan orde lama.

Pada zaman pemerintahan orde baru, setelah 10 tahun Indonesia menandatangani Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan juga guna menanggulangi kejahatan Trans Nasional, dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional

(BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Dalam menanggapi permasalahan narkoba maka dibentuklah Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden tahun 1971 (Bakolak Inpres Tahun 1971) yang memiliki tugas dan fungsi untuk penanggulangan bahaya narkoba. Bakolak Inpres merupakan badan koordinasi yang memiliki wakil dalam setiap departemen yang terdiri dari Departemen bagian : Kesehatan, Sosial, Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, dan lain-lain, yang berada dalam garis koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Dalam kebijakan internal BAKIN, Bakolak tidak memiliki kewenangan dalam operasional dan alokasi anggaran yang tidak mandiri dari APBN melainkan berada pada internal BAKIN itu sendiri.

Dalam perkembangannya *Verdoovende Middelen Ordonatie (V.M.O) Stbl. 1927 No.278 Jo. no.536* dipandang sudah tidak mengikuti perkembangan permasalahan narkotika dan teknologi maka diganti dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 digunakan sebagai pedoman penanggulangan tindak pidana narkotika selama kurang lebih 21 tahun, tepatnya hingga pada pertengahan tahun 1997. Dalam menangani permasalahan narkoba yang kian meningkat pemerintah dan DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) membentuk dua peraturan yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dari peraturan pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1996 untuk membentuk BKNN (Badan Koordinasi Narkotika Nasional),. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan dari perwakilan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan satker-satker tertentu dari 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan instansi terkait. BNN tidak yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan belum mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNP, BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/kota dan diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

## **1.2. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

### **1.2.1. Kedudukan BNN**

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh Kepala.

### **1.2.2. Tugas BNN**

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

5. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol..

### **1.2.3. Fungsi BNN**

Adapun fungsi BNN adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau

dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### **1.2.4. Wewenang BNN**

wewenang BNN disebut dalam Pasal 71 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 4 Perpres Perpres No. 23 tahun 2010; Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

#### **1.3. Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) DIY**

BNNP DIY dibentuk pada tanggal 20 april 2011 yang ditandai dengan dilantikannya Kepala BNNP DIY serta berdasarkan keputusan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor:

Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Keberadaan BNNP DIY memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat. BNNP DIY hadir untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan kondisi Yogyakarta yang mendapat gelar Daerah Istimewa yang masih memiliki adat istiadat yang tinggi dan mendapat predikat kota pendidikan namun tingkat peyalahgunaan dan peredaran narkoba yang tinggi membuat tugas BNNP DIY menjadi pundak bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keistimewaan Yogyakarta dengan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### **1.3.1. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Instruksi Presiden No 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.

### **1.3.2. Visi Dan Misi**

#### **1. Visi**

Dilihat dari analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi BNNP DIY Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota visi dari BNNP DIY sebagai berikut: “Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah, dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).”

Profesional yang dimaksudkan adalah untuk mencapai kesuksesan dalam penanganan permasalahan narkoba, seluruh pegawai BNNP DIY harus mampu bersikap profesional. Profesional bukan hanya sebatas memiliki keahlian, melainkan juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang yang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Penetapan pegawai dalam bidang yang

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan merupakan visi yang menunjukkan profesionalitas dari BNNP DIY.

Kemudian mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta adalah BNNP DI-Yogyakarta mampu mensinergitaskan atau melakukan kolaborasi dan menggandeng Instansi Pemerintah, Swasta dan komponen masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN). BNNP DIY menyadari bahwa dalam mencegah dan memberantas narkoba tidak bisa dilakukan dengan sendiri namun akan lebih baik dilakukan secara bersama-sama karena permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Dalam menggerakkan komponen tersebut BNNP DIY telah bekerjasama dengan lembaga masyarakat, Instansi Pemerinta dan Swasta di wilayah DI Yogyakarta.

Penyusunan visi merupakan apa yang harus dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang diberikan tanggung jawab. Visi BNNP DIY tersebut menjadi acuan bagi BNNP DIY dalam melaksanakan tugas. Dari visi tersebut menandakan bahwa BNNP DIY akan bekerja secara professional, dengan bekerja professional akan menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap BNNP DIY yang semakin tinggi terhadap pemberantasan narkoba. Kemudian BNNP DIY menyatukan seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta merupakan cara yang efektif dalam pelaksanaan P4GN karena permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian Pelaksanaan P4GN dapat berjalan dengan maksimal.

## **2. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi yang diinginkan, maka BNNP DIY menetapkan misi yaitu “Bersama Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan komponen masyarakat di

Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan: 1). Pencegahan; 2). Pemberdayaan Masyarakat; 3). Penjangkauan dan Pendampingan; 4). Pemberantasan; Didukung tata kelola pemerintah yang akuntabel dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

Bersama Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan komponen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pencegahan adalah BNNP DI-Yogyakarta menggandeng Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan komponen masyarakat dalam melakukan pencegahan narkotika dengan cara bekerjasama dalam menyadarkan masyarakat atau pegawai dalam Instansi Pemerintah, Swasta dan lingkungan masyarakat tentang bahaya narkoba, yakni dengan cara melakukan kerjasama dalam sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kemudian bersama Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan komponen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah BNNP DIY menggandeng komponen masyarakat, Instansi pemerintah dan swasta dalam memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan membina masyarakat untuk menjadi relawan hingga penggiat narkoba. Pembentukan satgas anti narkoba di berbagai sekolah di DI Yogyakarta, Bang Wawan serta lembaga anti narkoba merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BNNP DIY.

Bersama Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan komponen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan penjangkauan dan pendampingan adalah BNNP DIY menggandeng Instansi atau Lembaga terkait dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan pelaksanaan dalam mengentaskan narkoba. Dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan pecandu narkoba BNNP DIY bekerjasama dengan Lembaga-lembaga rehabilitasi yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DI Yogyakarta dan Rumah Sakit di wilayah DI

Yogyakarta. Kemudian Bersama Instansi Pemerintah Daerah Swasta dan komponen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pemberantasan adalah BNNP DIY menggandeng Instansi pemerintah dan masyarakat dalam memberantas narkoba. Komponen-komponen tersebut diharapkan dapat berperan aktif dalam memberantas narkoba.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi atau lembaga yang didirikan atau justifikasi tentang keberadaan suatu organisasi atau lembaga yang melaksanakan tugas dan pekerjaan. Dari misi diatas, BNNP DIY telah menyusun misi yang sesuai dengan visi organisasi dalam pelaksanaan P4GN ini. Misi tersebut menjadikan BNNP DIY sebagai badan yang melaksanakan P4GN dengan menggandeng instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat sebagai cara untuk melaksanakan visi yang telah dibentuk.

### **3. Tujuan**

1. Peningkatan imunitas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kategori usia produktif untuk tidak coba pakai narkoba.
2. Peningkatan partisipasi komponen masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum.
3. Peningkatan pemulihan penyalah guna dan pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui rehabilitasi medis dan sosial, sehingga dapat menjalankan pola hidup sehat dan produktif.
4. Peningkatan pengungkapan jaringan sindikat narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyitaan aset terkait tindak pidana narkoba.


#### **1.3.3. Struktur Organisasi BNNP DIY**

Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.

**Bagan 2.1.**

**Struktur Organisasi BNNP DIY**



Sumber: BNNP DIY

Keterangan :

1. Kepala BNNP DIY
2. Bagian Umum terdiri dari 3 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bag Administrasi, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Sarana dan Prasarana) dan fungsional umum yang terdiri jabatan perencana program dan anggaran, pengolah data, penata usaha barang milik/kekayaan negara, pengadministrasi umum, bendahara pengeluaran, penata laporan keuangan.

3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi, dan staf yang terdiri penyuluh narkoba, pengolah data, dan pengadministrasi umum.
4. Bidang Rehabilitasi, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi (Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi) dan Seksi Pascarehabilitasi), dan staf yang terdiri dari dokter, perawat, asisten konselor, fasilitator rehabilitasi, pengadministrasi umum.
5. Bidang Pemberantasan, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi, dan staf yang terdiri dari analisis intelijen, pengolah data, pengadministrasi umum, penyidik, petugas penindakan, petugas pengejaran, pengawas barang bukti.

## **1. Bagian Umum**

### **a. Tugas Bagian Umum**

Salah satu tugas Bagian Umum adalah mengadakan pengkoordinasian untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan PG4N. Selain itu, Bagian Umum juga bertugas mengadakan koordinasi terkait evaluasi dan pelaporan dalam BNNP. Tugas lainnya yaitu mengurus pengadministrasian serta hal-hal yang menyangkut sarana dan prasarana dalam lingkup BNNP.

### **b. Fungsi Bagian Umum**

Terdapat beberapa fungsi dari Bagian Umum, antara lain:

1. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
3. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
4. menyiapkan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;

5. menyiapkan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
6. menyiapkan dan mengkoordinasi evaluasi dan pelaporan BNNP.

c. Subbagian dalam Bagian Umum

1. Subbagian Perencanaan

Tugas Subbagian Perencanaan mencakup beberapa hal, antara lain: 1) menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program dan anggaran, 2) mengelola data dan informasi terkait P4GN dan 3) menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan untuk pelaporan dan evaluasi BNNP.

2. Subbagian Sarana Prasarana

Subbagian Sarana Prasarana bertugas mengelola dan mengatur hal-hal terkait sarana dan prasarana serta mengurus urusan rumah tangga di BNNP.

3. Subbagian Administrasi

Tugas Subbagian Administrasi yaitu mengurus hal-hal terkait tata persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kearsipan. Selain itu, subbagian administrasi juga bertugas melayani hal-hal terkait layanan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi.

**2. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

a. Tugas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pencegahan bertugas mengimplementasikan kebijakan teknis P4GN dalam lingkup bidang kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan di wilayah provinsi.

b. Fungsi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sehubungan dengan isi Pasal 10, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
2. penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
3. penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;

c. Seksi dalam Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan bertugas menyiapkan dokumen dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN. Selain itu, Seksi Pencegahan juga bertugas menyiapkan bahan terkait pelaksanaan koordinasi terkait pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa tugas antara lain; mengadakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana

strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

### **3. Bidang Rehabilitasi**

#### **a. Tugas Bidang Rehabilitasi**

Bidang Rehabilitasi bertugas mengimplementasikan kebijakan teknis P4GN dalam lingkup bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

#### **b. Fungsi Bidang Rehabilitasi**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
2. Penyiapan pelaksanaan penilaian penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;
4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi; dan penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di

bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

c. Seksi dalam Bidang Rehabilitasi

a. Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi memiliki beberapa tugas, antara lain menyiapkan dokumen dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

b. Seksi Pascarehabilitasi.

Seksi Pasca Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

**4. Bidang Pemberantasan**

a. Tugas Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan bertugas mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

b. Fungsi Bidang Pemberantasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
2. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
4. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
5. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah Provinsi;
6. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
7. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
8. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan

9. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

c. Seksi dalam Bidang Pemberantasan

1. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen bertugas menyiapkan dokumen dan bahan untuk pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN. Selain itu, Seksi Intelijen juga bertugas menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

2. Seksi Penyidikan

Seksi Penyidikan memiliki tugas mengadakan persiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

3. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti memiliki tugas mengadakan persiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang

bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

#### **1.3.4. Kantor BNNP DIY**

Pada awalnya BNNP DIY berkantor di Kepatihan, menempati dua ruangan di Biro Umum, Pemerintah Daerah DIY bergabung menjadi satu dengan Badan Narkotika Provinsi yang telah terbentuk dengan keputusan Gubernur. Setelah mendapatkan alokasi anggaran pada akhir bulan September 2011 maka mulai bulan Oktober mengontrak sebuah rumah di Mergangsang hingga 5 Maret 2012.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program vertikalisisasi BNN, pada tahun 2011 direncanakan dibangun 10 gedung kantor BNNP dan 33 gedung kantor BNNK/Kota di seluruh Indonesia. Pembangunan Gedung BNNP DIY diawali adanya kesepakatan bersama antara Kepala BNN dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 2/KSP/II/2011 dan Nomor: SKB/5/II/2011/BNN tentang Kerjasama Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gedung BNNP DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsang, Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan luas tanah  $\pm 1.380 \text{ m}^2$ , berstatus Pinjam Pakai yang secara teknis setiap dua tahun BNN mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai. Sedangkan luas bangunan  $1.274 \text{ m}^2$ .

Pemilihan lokasi Gedung BNNP DIY di tengah kota Yogyakarta ini mengacu ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU No 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa “BNN Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi”, Selain itu pemilihan tempat ini juga mempertimbangkan segi strategis dan keamanan. Lokasi ini berada di tengah Kota

Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dengan Instansi terkait, mudah dijangkau oleh BNK/BNNK dan masyarakat dari segala penjuru DIY, diperkirakan lebih aman dari bencana alam gempa dan bahaya merapi.

Untuk pelaksanaan operasional P4GN gedung ini terdapat dua bagian, yaitu (1) gedung utama, pos jaga dan gudang; (2) gedung tahanan. Fasilitas gedung yang disediakan antara lain:

1. Di Gedung Utama, Pos Jaga dan Tahanan seluas 988 m<sup>2</sup>, meliputi:
  - a. Ruang kerja pejabat struktural Eselon II A, IIIA, IV A beserta staf dan Tim Penindakan seluas 464 m<sup>2</sup>.
  - b. Lobby, Ruang Rapat, Ruang Penyidikan, Ruang Arsip, Ruang Gudang, Toilet, Pantry dan Ruang Makan, Koridor/sirkulasi udara, Ruang Genset, Ruang Penyimpanan Barang Bukti, Tangga, Pos Jaga seluas 524 m<sup>2</sup>.
2. Gedung Tahanan seluas 286 m<sup>2</sup>, meliputi: Ruang Tahanan pria dan wanita, Ruang pengunjung pria dan wanita, Klinik Khusus.

Pembangunan Gedung BNNP DIY diprakarsai BNN Pusat, didukung oleh perencana bangunan PT. SARANA BAGYA BUMI, Surabaya dan dilaksanakan oleh PT. PITACO MITRAPERKASA, Jakarta, yang diawasi oleh Konsultan Manajemen PT. ARKONIN, Jakarta. Adapun total nilai pembangunan gedung Kantor BNNP DIY sebesar Rp7.899.961.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang berasal dari anggaran APBN yang tertuang dalam DIPA BNN Tahun 2011.

Gedung BNNP DIY yang telah dibangun dengan megah mulai ditempati sebagai kantor BNNP mulai hari Senin tanggal 5 Maret 2012. Dengan berdirinya Gedung Kantor BNNP DIY ini Kepala BNNP DIY pada saat peresmian mengharapkan agar Gedung tersebut dapat sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam penanganan

permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; sebagai pusat informasi dan tukar pikiran dalam bidang pencegahan dan penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba, serta dalam bidang pemberantasan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; juga diharapkan sebagai pusat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam mewujudkan visi, misi, strategi BNNP untuk mencapai target P4GN di DIY.